



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 748 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIPOLOGI KANTOR URUSAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola Kantor Urusan Agama, perlu ditetapkan tipologi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 842 Tahun 2024 tentang Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tipologi Kantor Urusan Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIPOLOGI KANTOR URUSAN AGAMA.

- KESATU : Kantor Urusan Agama (KUA) dikelompokkan berdasarkan tipologi.
- KEDUA : Tipologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelompokan organisasi KUA sebagai unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam 1 (satu) tingkatan organisasi yang sama.
- KETIGA : Tipologi KUA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditentukan berdasarkan:
- a. jumlah pencatatan peristiwa nikah dan rujuk; dan
  - b. geografis wilayah layanan KUA.
- KEEMPAT : Tipologi KUA berdasarkan jumlah pencatatan peristiwa nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a terdiri atas:
- a. tipologi A, yaitu KUA dengan jumlah pencatatan peristiwa nikah dan rujuk di atas 1000 (seribu) per tahun;
  - b. tipologi B, yaitu KUA dengan jumlah pencatatan peristiwa nikah dan rujuk antara 400 (empat ratus) sampai dengan 1000 (seribu) per tahun; dan
  - c. tipologi C, yaitu KUA dengan jumlah pencatatan peristiwa nikah dan rujuk di bawah 400 (empat ratus) per tahun.
- KELIMA : Tipologi KUA berdasarkan geografis wilayah layanan KUA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri atas:
- a. tipologi D1, yaitu KUA yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan perbatasan daratan; dan
  - b. tipologi D2, yaitu KUA yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan perbatasan kepulauan.
- KEENAM : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menetapkan Tipologi KUA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KELIMA berdasarkan:
- a. rekapitulasi penghitungan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk melalui aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Nikah; dan
  - b. hasil analisis.
- KETUJUH : Analisis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KEDELAPAN : Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah, pemekaran wilayah, dan/atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal dapat menetapkan perubahan Tipologi KUA.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 842 Tahun 2024 tentang Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
NASARUDDIN UMAR

